



PUTUSAN

Nomor.15/Pdt.G/2017/PN Srl.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **BUNGORIA**, Umur 77 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Dusun Guguk, Rt.002, Desa Berkun, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi, disebut sebagai **PENGGUGAT I.**
2. **ASWIN**, Umur 35 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat di Dusun Guguk, Rt.002, Desa Berkun, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi, disebut sebagai **PENGGUGAT II.**

LAWAN :

1. **ZAINAP**, Umur 65 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Rt.03, Dusun Mersip Tengah, Desa Mersip, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi, disebut sebagai **TERGUGAT I.**
2. **SAIDINA UMAR**, Umur 37 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Rt.02, Desa Berkun, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi, disebut sebagai **TERGUGAT II.**
3. **SYARBAWI**, Umur 48 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepala Desa Berkun, Alamat Rt.02, Dusun Renah Alai, Desa Berkun, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi, disebut sebagai **TERGUGAT III.**
4. **BADAN LIT (Hakim Adat Desa Berkun)**, yang terdiri dari beberapa orang yakni: Adam Malik, Saudi, Yusup, Abu Hasan, Paisal, Parudin, Ali Yasak, Syopian dan Amin, yang beralamat di Desa Berkun, Alamat Desa Lubuk Resam, Kecamatan Cermin Nan Gedang, Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi, disebut sebagai **TERGUGAT IV.**

Halaman 1 dari 27 halaman Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2017/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara dimuka persidangan;

Setelah membaca kesimpulan para pihak;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat, dalam surat gugatannya tertanggal 14 Agustus 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun dibawah register perkara perdata Nomor.15/Pdt.G/2017/PN Srl, telah mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I adalah Pemilik tanah Pelak (perkarangan Rumah) yang diperoleh dari hibah tuo-tuo tengganai dahulu, berdasarkan bukti surat Segel tahun 1957 yang menerangkan dalam surat tertanggal 19 Agustus 1957 bahwa tertulis "Pelak dari Bodaran terus kehulu yaitu Hak Milik Bungo. Pelak ja'mi mudik berbatas dengan Bungo hilir berbatas dengan durian gedang terus kebatang pangi";
2. Bahwa Penggugat I sejak menerima hibah dari tuo-tuo tenggani telah menguasai tanah pelak tersebut secara terus menerus sampai dengan sekarang ini.
3. Bahwa pernah sekira bulan Januari dan Februari 2017, Tergugat I meminta tanah perkarangan tersebut kepada Penggugat I, alasan untuk tapak rumah anaknya. Karena adanya rasa kasih sayang terhadap keponakan, maka Penggugat I berkeinginan memberikan tanah perkarangan sebelah hilir yang berbatasan dengan tetangga, yang menurut Penggugat I cukup untuk tapak rumah. Tetapi menurut Tergugat I merasa kurang luas dan meminta lebih. Penggugat I merasa keberatan terhadap permintaan Tergugat I. Sebab tanah tersebut bukan tanah bersama, tetapi telah dihibahkan oleh tua tengganai terdahulu kepada Penggugat I sesuai dengan isi surat dalam Segel tahun 1957.
4. Bahwa karena kurang puas dan merasa memiliki hak terhadap tanah perkarangan tersebut dan menginginkan isi surat hibah dari tuo-tuo tenggani di atas segel tahun 1957 tersebut, Tergugat I melalui Tergugat II mengadakan hal tersebut kepada Tergugat III (sebagai Kepala Desa Berkun).
5. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2017 Penggugat I mendapat undangan penyelesaian sengketa tanah dari Tergugat III dengan Surat Nomor 141/188/BKN/2017, yang isinya untuk datang dalam acara penyelesaian

Halaman 2 dari 27 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2017/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa tanah antara Tergugat I dari Dusun Mersip Tengah dan Penggugat I dari Dusun Guguk, pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017. Setelah melihat undangan tersebut, Penggugat I merasa terkejut dan merasa terusik oleh tindakan yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II yang ingin merampas Hak yang dimiliki Penggugat I.

6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017, Penggugat I tidak dapat hadir dan karena itu Penggugat I diwakili oleh Penggugat II untuk hadir memenuhi undangan tersebut dengan turut serta membawa semua bukti-bukti yang dirasa cukup kuat untuk membuktikan kepemilikan tanah tersebut dihadapan para undangan.
7. Bahwa pada saat rapat penyelesaian sengketa tanah tersebut sekira pukul 09.00 WIB, Tergugat III menyampaikan maksud dan tujuan mengundang adalah mendengarkan pengaduan Tergugat II sebagai perwakilan Tergugat I. Tergugat II menyampaikan kepada para undangan bahwa Tergugat I memiliki hak atas tanah perkarangan yang selama ini dikuasai oleh Penggugat I hanya dengan dasar garis keturunan, tanpa ada alat bukti yang menguatkan.
8. Bahwa setelah penyampaian Tergugat II didengarkan oleh seluruh undangan yang hadir, Tergugat III memberikan kesempatan Penggugat II untuk menyanggah apa yang disampaikan oleh Tergugat II. Dengan bukti fakta berupa surat segel tahun 1957 Penggugat II menerangkan secara jelas dan rinci bagian yang disengketakan tersebut. Dari garis keturunan yang sama, tetapi tanah perkarangan rumah (pelak) didapat dari hibah atau pemberian para tua tanganai terdahulu ditandatangani saksi-saksi tua tanganai termasuk juga paman Tergugat I itu sendiri, diketahui oleh Kepala Dusun dan ditandatangani serta distempel oleh Kepala Marga pada waktu itu. Kemudian Penggugat II menyerahkan bukti Segel Asli tersebut kepada Tergugat III agar diteliti serta disesuaikan dengan foto copy yang diedarkan.
9. Bahwa ada permintaan dari para undangan yang hadir agar Penggugat II membacakan semua isi surat segel tahun 1957 didepan para undangan, maka dibacakanlah oleh Penggugat II seluruh isi segel dengan terang dan jelas. Setelah selesai dibacakan, tidak ada satupun para undangan yang hadir menyanggah ataupun mengajukan pertanyaan.
10. Bahwa karena merasa kurang puas, salah satu undangan yang hadir mencoba membacakan kembali dengan keras dan didengar oleh seluruh undangan yang hadir isi surat segel tahun 1957 tersebut, dan ternyata sesuai dengan apa yang dibacakan oleh Penggugat II.
11. Bahwa kemudian Tergugat III memilih dan menunjuk Tergugat IV (Badan LIT) dari peserta undangan yang hadir tanpa memperhatikan asal usul serta

Halaman 3 dari 27 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2017/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat tinggal (domisili) calon anggota Tergugat IV tersebut. Maka ditunjuklah satu persatu calon anggota Tergugat IV yang bertugas untuk memutus perkara yang telah diterangkan diatas. Maka ditetapkanlah 9 (sembilan) orang yang menjadi Tergugat IV termasuk salah satu undangan yang membacakan isi surat segel tahun 1957 tersebut. Setelah itu tergugat III menyampaikan kepada Penggugat II dan Tergugat II untuk menyanggah atau mengganti jika ada anggota Tergugat IV yang kurang tepat. Jika ada yang di ganti, maka Tergugat III lah yang menunjuk orang penggantinya tersebut.

12. Bahwa karena Tergugat III yang menunjuk Tergugat IV, maka Penggugat II beranggapan Tergugat IV yang ditunjuk merupakan orang-orang pilihan yang netral dan mempunyai kapasitas dalam memutus perkara dengan adil dan sesuai alat bukti. Oleh sebab itu Penggugat II tidak berkeinginan mengganti salah satu anggota dari Tergugat IV.
13. Bahwa kemudian Tergugat III, Juru Tulis dan Tergugat IV meninggalkan ruangan para undangan dan mencari tempat untuk rapat tertutup untuk memutuskan perkara sengketa tanah antara Penggugat I dan Tergugat I.
14. Bahwa selang beberapa jam menunggu, Tergugat III memasuki ruangan para undangan diikuti juru tulis dan kurang lebih tiga orang anggota Tergugat IV. Kemudian Tergugat III membacakan hasil keputusan sidang tertutup Tergugat IV, yang isinya yakni:

Hasil keputusan LIT

1. a. Berdasarkan surat thn 1957 tidak ditandatangani oleh pihak pendakwa.
b. Surat terlampir tidak sama dengan tulisan yang pertama dan tidak dicap.
c. Tanah tsb adalah asal usul dari orang tuo lamo dari satu keturunan.
2. Memutuskan

Dengan ini memutuskan tanah yang disengketakan tersebut sebagai berikut: pihak pendakwa mendapat bagian seluas lebar: 12 M panjang kebelakang dari jalan besar sampai 3 M menjelang kesawah (3M dari sawah)

15. Bahwa hasil keputusan dari Tergugat IV yang dibacakan oleh Tergugat III tersebut tidak berdasarkan kepada fakta dan dalil-dalil yang disampaikan oleh pihak Tergugat II dan Penggugat II, yang mana keputusan yang diambil oleh Tergugat IV mengenyampingkan bukti surat Segel tahun 1957 yang dimiliki Penggugat I berdasarkan keputusan Tergugat IV sendiri tanpa adanya bukti surat pembanding dari pihak Tergugat I dan Tergugat II dimuka persidangan LIT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa akibat adanya hasil keputusan dari Tergugat IV yang sewenang-wenang dan tidak berdasarkan bukti sama sekali tersebut, Penggugat I dan Penggugat II merasa terpukul, yang sehingga mengganggu kesehatan Penggugat I yang telah lanjut usia.
17. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang mengajukan dakwaan tanpa bukti sama sekali dan perbuatan Tergugat III dan Tergugat IV yang menyelesaikan sengketa secara sewenang-wenang dan tidak berdasarkan kepada pembuktian yang adil maka jelaslah perbuatan para Tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum.
18. Bahwa akibat perbuatan para Tergugat tersebut, kesehatan Penggugat I terganggu dan mengeluarkan biaya untuk berobat sehingga menimbulkan kerugian materil yang apabila ditaksir sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), serta Penggugat I dan Penggugat II merasa dipermalukan dan terusik ketentramannya sehingga mengalami kerugian immateril sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) secara tanggung renteng;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Cq. Majelis Hakim yang Memeriksa dan mengadili perkara ini dan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Penggugat I adalah pemilik sah atas tanah "Pelak dari Bodaran terus kehulu yaitu Hak Milik Bungo. Pelak ja'mi mudik berbatas dengan Bungo hilir berbatas dengan durian gedang terus kebatang pangi".
3. Menyatakan sah alat bukti kepemilikan tanah perkarangan (pelak) yang dikuasai Penggugat I berupa surat Segel tahun 1957.
4. Membatalkan semua keputusan Tergugat IV karena sewenang-wenang dan tidak berdasarkan bukti sama sekali dalam rapat adat tertanggal 29 Juli 2017.
5. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang mengajukan dakwaan tanpa bukti sama sekali dan perbuatan Tergugat III dan Tergugat IV yang menyelesaikan sengketa tanah secara sewenang-wenang dan tidak berdasarkan kepada pembuktian yang adil adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH).
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk membayar ganti rugi berupa kerugian materil sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) serta kerugian Imateril sebesar Rp. 100.000.000,- (seratusjuta rupiah) karena akibat kejadian ini kepada Penggugat I dan Penggugat II secara tanggung renteng.
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 5 dari 27 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2017/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan:

1. Untuk **Penggugat I** dan **Penggugat II** datang menghadap sendiri Bungoria dan Aswin yang untuk selanjutnya Penggugat I memberikan kuasa kepada Penggugat II untuk mewakilinya sebagai pihak dalam persidangan, berdasarkan permohonan Kuasa Insidentil, yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun, dengan penetapan Nomor 15/Pen.Pdt.G/Insidentil/2017/PN Srl, tanggal 28 September 2017 dan telah pula didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun dibawah register Nomor 01/Sk.Insidentil/2017/PN Srl, tanggal 05 Oktober 2017;
2. Untuk **Tergugat I** dan **Tergugat II** datang menghadap sendiri Saidina Umar yang juga bertindak selaku kuasa insidentil dari Tergugat I berdasarkan permohonan Kuasa Insidentil, yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun, dengan penetapan Nomor 15a/Pen.Pdt.G/Insidentil/2017/PN Srl, tanggal 28 September 2017 dan telah pula didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun dibawah register Nomor 02/Sk.Insidentil/2017/PN Srl, tanggal 05 Oktober 2017;
3. Untuk **Tergugat III** datang menghadap sendiri Syarbawi;
4. Untuk **Tergugat IV** datang menghadap sendiri M. Saudi dan M. Yusup yang juga bertindak selaku kuasa insidentil dari Adam Malik, Abu Hasan, Paisal, Pahrudin, Aliasak, M. Amin, Sopian berdasarkan permohonan Kuasa Insidentil, yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun, dengan penetapan Nomor 15b/Pen.Pdt.G/Insidentil/2017/PN Srl, tanggal 28 September 2017 dan telah pula didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun dibawah register Nomor 03/Sk.Insidentil/2017/PN Srl, tanggal 05 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan ketentuan Pasal 154 Rbg dan menurut Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan terkecuali untuk perkara perdata tertentu maka terhadap seluruh perkara perdata yang diajukan ke Pengadilan Negeri harus ditempuh lebih dahulu upaya mediasi kepada kedua belah pihak;

Menimbang, oleh karena kedua belah pihak menyerahkan penunjukan Mediator kepada Majelis maka Hakim Ketua Majelis dengan Penetapannya Nomor 15/Pdt.G/2016/PN Srl, tanggal 4 September 2017 menunjuk **IRSE**

Halaman 6 dari 27 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2017/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANDA PERIMA, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sarolangun untuk ditetapkan sebagai Mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 4 September 2017, yang menyatakan proses mediasi antara Para Penggugat dan Para Tergugat gagal/tidak tercapai kata sepakat, untuk itu Majelis menyatakan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Para Penggugat namun Majelis Hakim tetap membuka kesempatan yang seluas luasnya untuk tercapainya perdamaian diantara para pihak sebelum pembacaan putusan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat gugatan isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat tidak ada perubahan ataupun perbaikan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Para Tergugat telah memberikan jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

JAWABAN TERGUGAT I dan TERGUGAT II:

1. Bahwa Penggugat I bukanlah pemilik tanah Pelak (perkarangan rumah). Sepengetahuan kami ahli waris, Penggugat I hanya untuk menjaga/memelihara rumah dari hak warisan tersebut selama belum ditentukan bagian-bagian masing-masing dari hak warisan tersebut. Mengenai surat keterangan / segel 1957 yang bertanda tangan didalam surat tersebut :
 - Asip adalah berasal dari Tiku Rawas.
 - Umar orang Guguk sebelah Hilir.
 - Bakar, orang Ujung Tanjung, Guguk.
 - Suin, orang Lubuk Bedorong.
 - P. Ismail , orang Renah Alai.Nama-nama tersebut tidak mempunyai hak dalam tanah yang disengketakan pada saat ini karena orang tersebut bukanlah tengganai-tengganai dari Ahli waris, Ahli Warsi yang semestinya adalah 1. Ajo Gorti, 2. Rajo Ali, 3. Amat Naji,, 4. Ita, 5. Anuar, 6. Bidin, 7. Dali, 8. Saleh.;
2. Sebenarnya penggugat menyadari tanah pelak tersebut sampai sekarang selama ini kami selaku ahli waris belum pernah menentukan bagian-bagian masing-masing dari hak warisan kami.
3. Pada beberapa bulan yang lalu kami sebagai ahli waris pernah meminta bagian tanah pelak/perkarangan rumah kepada penggugat 1 karena menurut kami masih milik bersama namun permintaan kami selaku ahli waris tidak ditanggapi dengan baik.

Halaman 7 dari 27 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2017/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kami selaku ahli waris merasa hak warisan kami dihilangkan oleh penggugat 1 maka dengan ini kami mengajukan hal tersebut kepada Kepala Desa Berkun.
5. Dalam hal ini kami sebagai ahli waris bukan mengambil bagian dari Penggugat I melainkan untuk menentukan hak bagian kami selaku ahli waris.
6. Menurut kami selaku ahli waris atau tergugat I, II bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat I ditemukan banyak kejanggalan pada surat keterangan /segel tahun 1957 tidak diketahui oleh kami selaku ahli waris karena surat keterangan / segel tersebut tidak satupun dari pihak kami sebagai ahli waris yang bertanda tangan pada surat tersebut memang benar sekira pukul 09.00 wib tergugat III menyampaikan tujuan dia mengundang membacakan surat pengaduan tergugat II.
7. Ya kami memang waris yang sah, sama 1 keturunan dengan penggugat sesuai dengan silsilah keluarga yang terlampir.
8. Kami selaku ahli waris tidak pernah menghibahkan hak warisan kami kepada siapapun. Sementara yang bertanda tangan pada surat keterangan/segel 1957 tersebut bukanlah orang yang mempunyai hak warisan tersebut.
9. Memang bebar penggugat II membaca surat segel tahun 1957 ada salah satu undangan yang menyanggah, yaitu Dali Bin Nain, bahwa dia tidak pernah mentanda tangani surat pada waktu itu pada undangan atau Badan Lit adat Desa Berkun belum meneliti kebenaran surat tersebut.
10. Ya isi surat tersebut sama dengan fhotocopy yang diedarkan.
11. Menurut pegang pakai/ada istiadat Bukit Bulan, setiap perkara yang disengketakan memang yang memutuskan adalah Badan LIT yang dipilih oleh Kepala Desa, menurut kami orang yang dipilih Kepala Desa merupakan orang pilihan yang netral, yang mempunyai kapasitas dalam memutuskan perkara dengan adil.
12. Ya, Badan Lit yang ditunjuk Kepala Desa memang orang pilihan yang netral.
13. Ya, karena adat istiadat Bukit Bulan untuk membuat keputusan harus dengan rapat tertutup tanpan didengar oleh kedua belah pihak.
14. Memang benar beberapa jam menunggu tergugat III memasuki ruang diikuiti juru tulis dan Badan Lit membacakan Keputusan :
 1. a. Berdasarkan surat segel 1957 tidak ditanda tangani pihak pertama.
 - b. Surat terlampir tidak sama dengan tulisan pertama.
 - c. Tanah tersebut adalah berasal dari orang tuo lamo dari satu keturunan.
2. Memutuskan tanah yang disengketakan tersebut sebagai berikut:

Pendakwa mendapat bagian tanah lebar 12 Meter, panjang kebelakang dari jalan sampai 3 Meter menjulang ke sawah.
15. Tanah yang disengketakan tersebut bukanlah tanah jual beli, merupakan hak warisan dari orang tua lamo berasal dari satu keturunan.

Halaman 8 dari 27 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2017/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Penggugat I sejak menerima hibah dari tuo-tuo tengganai telah menguasai tanah pelak tersebut secara terus menerus sampai dengan sekarang ini
17. Bukti kami mengajukan dakwaan sesuai dengan silsilah keluarga dengan silsilah tersebut jelas bahwa kami waris dari harta yang disengketakan sekarang ini.
18. Dengan keputusan yang dibuat Badan Lit Desa Berkun penggugat 1 dan II tidak menerima lalu mencari celah untuk mendapatkan uang dengan mengajukan tuntutan kerugian meteril dan immateril, itu semua tidak benar sama sekali.

JAWABAN TERGUGAT III:

1. Benar menurut surat segel tahun 1957, tanah pelak tersebut milik penggugat I, tetapi menurut penelitian kami, dan sudah mendengar keterangan dari kedua belah pihak, tanah tersebut adalah milik bersama yang asal-usulnya dari satu keturunan, menurut silsilah keluarga.
2. Benar bahwa tanah tersebut secara terus menerus sampai saat ini masih dikuasai oleh penggugat I.
3. Benar ada.
4. Benar ada.
5. Benar berdasarkan dari surat pengaduan tergugat I tanggal 23 April 2017, setelah tergugat III mendapat surat pengaduan dari Tergugat I /umar pada tanggal 23 April tergugat III langsung menghubungi pihak penggugat 1/ Bungoria , meminta supaya diselesaikan dengan secara damai, tetapi penggugat tidak mau.
6. Benar.
7. Benar sekira pukul 09.00 wib tergugat III menyampaikan maksud mengundang orang-orang tersebut, setelah didengar keterangan kedua belah pihak oleh semua orang yang hadir, tergugat III membentuk Tim Lit sembilan orang yang mempunyai kapasitas yang baik, dan orang Lit mengerti ada pogang pakai Bukit Bulan.
8. Surat yang dipegang oleh Penggugat I tidak ditandatangani oleh pihak tergugatI.
9. Benar penggugat II membaca surat tahun 1957, tetapi setelah itu ada salah satu saksi yang ada tanda tangan dalam surat tersebut 1957 membantah karena tidak ada mentandatangani surat segel tahun 1957 tersebut.
10. Asli isi surat 1957 tersebut dengan fotokopinya sama.
11. Benar.

Halaman 9 dari 27 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2017/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Orang yang dibuat sebagai Lit orang yang netral tidak memihak kepada siapapun, dan juga telah disepakati oleh kedua belah pihak.
13. Benar untuk memutuskan diadakan rapat tertutup.
14. Benar Tergugat III menyampaikan Keputusan dari hasil Keputusan tergugat (4).
15. Hasil keputusan rapat yang telah dibandingkan benar atau salahnya sewaktu sidang tertutup, menurut pepatah adat keruh air tengok kehulu senak air tengok kemuaro.
16. Penggugat 1 (Bungoria) tersebut benar sehat.
17. Sesuai dengan Keputusan Lit dan dipantau oleh Kepala Desa maka keputusan itu lebih baik sesuai dengan pepatah adat mengatakan, anjing nyalak dikasih tulang.
18. Tidak benar sama sekali.
19. Keputusan Lit :
 - a. Berdasarkan surat tahun 1957 tidak ditandatangani oleh pihak tergugat i.
 - b. Lembaran ketiag tidak sama tulisannya dengan lembaran pertama dan tidak ada stempel.
 - c. Tanah tersebut asal usul dari orang tua lama yang dari satu keturunan.

JAWABAN TERGUGAT IV:

1. A. Menurut penggugat II, betul tergugat I pemilik tanah pelak dari bodaran terus kehulu, yang ditulis disurat segel tahun 1957.
B. Menurut keterangan tergugat II bahwa pelak dari bodoran terus kehulu belum dibagi.
2. Memang benar, tergugat I menguasai tanah pelak tersebut sampai sekarang.
3. Tidak Tahu.
4. Tergugat IV tidak mengetahui.
5. Memang benar pada tanggal 28 Juli 2017 kami tergugat IV juga mendapat undangan penyelesaian sengketa tanah dari Tergugat III.
6. Memang benar, pada hari sabtu tanggal 29 Juli 2017 penggugat II membawa surat segel tahun 1957.
7. Memang betul sekira pukul 09.00 wib tergugat III membuka dan menyampaikan maksudnya selaku pengundang dilanjutkan dengan membawa surat pengaduan dari tergugat II oleh salah satu undangan.
8. Memang benar Tergugat II menerangkan isi pengaduannya bahwa pihaknya tidak pernah mentandatangani segel tahun 1957 tersebut.
9. Memang benar penggugat II membaca surat segel tanah tahun 1957 ada salah satu pihak yang menyanggah yaitu Dali Bin Nain bahwa dirinya tidak pernah mentandatangani surat segel tahun 1957 tersebut.

Halaman 10 dari 27 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2017/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Memang benar salah satu dari undangan membaca kembali surat segel tahun 1957, dengan isi yang sama.
11. Tergugat IV adalah orang-orang yang ditunjuk oleh tergugat III dengan jumlah 9 (sembilan) orang dan tidak ada satupun yang disanggah oleh Penggugat II dan Tergugat II.
12. Karena ditunjuk oleh Tergugat III, Tergugat IV merasa bertanggung jawab untuk memutuskan dengan seadil-adilnya secara adat pegang pakai yang ada di Bukit Bulan, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun.
13. Memang benar tergugat III dan anggota tergugat IV meninggalkan ruangan, dan mencari tempat khusus untuk meneliti, keterangan tergugat II serta meneliti isi fotocopi surat segel tahun 1957 dari penggugat II yang isinya sama dengan aslinya.
14. Bahwa dalam sidang tertutup yang dihadiri tergugat III sebagai pengurus dan juru tulis serta 9 (sembilan) orang tergugat IV setiap orang dari tergugat IV mengeluarkan pendapat sesuai dengan adat pegang pakai.
Dalam penelitian tergugat IV sebagaimana berikut:
 - A. Mengingat dan meneliti keterangan tergugat II yang isinya adalah bahwa tanah pelak yang dipersengketakan itu adalah milik A.N.Kombuik yang mempunyai 3 orang anak yang semuanya laki-laki:
 1. Lapun (Raja Ali) ayah dari penggugat I.
 2. Amat Naji ayah dari tergugat I.
 3. Ita tidak punya keturunan.
 - B. Meneliti isi surat segel tahun 1957, yang isinya antara lain tanah bondaran terus ke hulu adalah hak Bungo (penggugat I) yang berasal dari satu garis keturunan dengan tergugat I.
 - C. Pada surat segel tahun 1957 orang yang menghibahkan tanah pelak tersebut adalah sebagai berikut:
 1. Asip
 2. Umar.
 3. Bakar.
 4. Suin.
 5. Nain.
 6. P.IsmailSedangkan yang menerima adalah:
 1. M. Nur.
 2. Bidin.
 3. Saleh.
 4. Dali.
 5. Aseh.
 6. A.Hanan.Menurut tergugat IV yang menghibahkan tanah tersebut kurang tepat, karena mereka bukan ahli waris atas tanah tersebut sedangkan yang bertanda tangan untuk menerima pembagian harta tersebut seharusnya dari keturunan Amat Naji tapi pada surat segel tanah tahun 1957 tidak ditemukan.

Halaman 11 dari 27 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2017/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- D. Menurut penelitian tergugat IV orang yang berhak menghibahkan tanah tersebut adalah ahli waris yang sah yaitu :
1. Pemilik Tanah tersebut (Kombuik)
 2. Lapun (Raja ALI) sebagai Anak.
 3. Amat Naji sebagai Anak.
- E. Surat segel tahun 1957 yang keterangan dihalaman luar tidak dicap dengan penelitian yang dilakukan oleh tergugat IV huruf a sampai e, maka tergugat IV (Sebagai Lit) menyimpulkan sebagai berikut :
1. Surat segel tahun 1957 tidak ada nama dan tanda tangan dari pihak tergugat II selaku ahli waris yang sah, baik orang yang menghibahkan dan menerima hibah.
 2. Surat keterangan dihalaman luar segel tahun 1957 tidak sesuai dengan tulisan pertama dan tidak dicap.
 3. Tanah yang disengketakan tersebut berasal dari hak milik orang tua, dari satu garis keturunan.
- Mengingat dan Menimbang.
- a. Bahwa tanah tersebut sudah lama dikuasai oleh penggugat I.
 - b. Diatas tanah sudah berdiri 3 bangunan rumah yaitu 1 buah rumah milik penggugat I dan 2 buah rumah milik anak dari penggugat I.
- "Bahwa tanah pelak yang disengketakan itu diberikan sebagian kecil saja pada pendakwa seluas lebar 12meter dan panjang kebelakang 3 meter menjelang sawah"**
15. Keputusan tergugat V berdasarkan dari keterangan tergugat II, keterangan saksi, dan penelitian surat segel tahun 1957 , serta secara kekeluargaan.
 16. Keputusan yang diambil oleh tergugat IV sangatlah tepat dalam system kekeluargaan, jika penggugat merasa terpukul, hal itu wajar dan tidaklah mungkin akan mengganggu kesehatan penggugat I dan penggugat II.
 17. Penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh tergugat IV tidaklah sewenang-wenang, namun tetap berpedoman kepada adat, syarak dan hukum.
 18. Dengan keputusan yang dibuat oleh Tergugat IV, penggugat I dan penggugat II tidak menerima dan mencari-cari celah untuk memperoleh uang yang menurut tergugat IV dilakukan dengan cara yang tidak benar seperti mengaku sakit, dan merasa tidak tenteram dan mengeluarkan uang yang banyak.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya jawaban dari Para Tergugat tersebut, atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, pihak Para Penggugat telah mengajukan Repliknya secara tertulis tertanggal 04 Oktober 2017 dipersidangan tanggal 16 Oktober 2017 yang isi selengkapnya sebagaimana telah termuat secara lengkap dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk menyingkat dianggap telah tersimpul dalam putusan ini, sedang pihak Para Tergugat telah pula mengajukan Dupliknya secara tertulis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 23 Oktober 2017 dipersidangan tanggal 23 Oktober 2017 yang isi selengkapnya sebagaimana telah termuat secara lengkap dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk menyingkat dianggap telah tersimpul dalam putusan ini;

Menimbang, pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2017 Hakim Anggota I dengan disaksikan oleh Sekretaris Desa Berkun Sdr. Ibnu, serta dihadiri oleh pihak Penggugat I dan Penggugat II, Tergugat II Prinsipal sekaligus selaku Kuasa Insidentil Tergugat I, tanpa dihadiri oleh Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap tanah obyek sengketa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat sepakat tentang letak dan luasan tanah obyek sengketa;
- Bahwa sempadan batas tanah obyek sengketa menurut Para Penggugat sebagaimana yang terurai dalam gugatan;
- Bahwa di atas tanah obyek sengketa ditanami pohon oleh Penggugat I;
- Bahwa yang menguasai dan menempati tanah obyek sengketa adalah Penggugat I sejak tahun 1957;

selengkapnya mengenai Pemeriksaan Setempat termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa diakhir pemeriksaan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis, pihak Para Penggugat dan Para Tergugat telah membacakan dan menyerahkan kesimpulannya masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengutip segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan terhadap perkara ini berlangsung sebagaimana tercatat lengkap dalam berita acara persidangan perkara yang bersangkutan yang apabila diperlukan dianggap telah tersimpul dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa kemudian kedua belah pihak yang berperkara tersebut menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi di persidangan dan akhirnya mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana yang tertuang dalam surat gugatan tersebut;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa didalam gugatannya pada pokoknya Pengugat mendalilkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 27 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2017/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat I adalah Pemilik tanah Pelak (perkarangan Rumah) yang diperoleh dari hibah tuo-tuo tengganai dahulu pada tahun 1957 yang dituangkan dalam surat segel tertanggal 19 Agustus 1957;
- Bahwa tanah Pelak tersebut dengan batas-batas dari Bodaran terus ke Hulu yaitu Hak Milik Bungo. Pelak ja'mi mudik berbatas dengan Bungo hilir berbatas dengan durian gedang terus kebatang pangi;
- Bahwa Penggugat I sejak menerima hibah tanah pelak dari tuo-tuo tengganai telah menguasai tanah pelak tersebut secara terus menerus sampai dengan sekarang ini.
- Bahwa sekira bulan Januari dan Februari 2017, Tergugat I meminta tanah perkarangan tersebut kepada Penggugat I, alasan untuk tapak rumah anaknya.
- Bahwa Penggugat I berkeinginan memberikan tanah perkarangan sebelah hilir yang berbatasan dengan tetangga, yang menurut Penggugat I cukup untuk tapak rumah namun Tergugat I merasa kurang luas dan meminta lebih luas lagi.
- Bahwa Penggugat I merasa keberatan terhadap permintaan Tergugat I, sebab tanah tersebut bukan tanah bersama, tetapi telah dihibahkan oleh tua tengganai terdahulu kepada Penggugat I sesuai dengan isi surat dalam Segel tahun 1957.
- Bahwa karena kurang puas dan merasa memiliki hak terhadap tanah perkarangan tersebut, Tergugat I melalui Tergugat II mengadukan hal tersebut kepada Tergugat III (sebagai Kepala Desa Berkun).
- Bahwa pada tanggal 28 Juli 2017 Penggugat I mendapat undangan penyelesaian sengketa tanah dari Tergugat III dengan Surat Nomor 141/188/BKN/2017, yang isinya untuk datang dalam acara penyelesaian sengketa tanah antara Tergugat I dari Dusun Mersip Tengah dan Penggugat I dari Dusun Guguk, pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017, Penggugat I tidak dapat hadir dan karena itu Penggugat I diwakili oleh Penggugat II untuk hadir memenuhi undangan tersebut dengan turut serta membawa semua bukti-bukti yang dirasa cukup kuat untuk membuktikan kepemilikan tanah tersebut.
- Bahwa pada saat rapat penyelesaian sengketa tanah tersebut, Tergugat III menyampaikan maksud dan tujuan mengundang adalah untuk mendengarkan pengaduan Tergugat II sebagai perwakilan Tergugat I. Tergugat II menyampaikan kepada para undangan bahwa Tergugat I memiliki hak atas tanah perkarangan yang selama ini dikuasai oleh Penggugat I berdasarkan garis keturunan.

Halaman 14 dari 27 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2017/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah penyampaian Tergugat II didengarkan oleh seluruh undangan yang hadir, Tergugat III memberikan kesempatan Penggugat II untuk menyanggah apa yang disampaikan oleh Tergugat II.
- Bahwa Penggugat II menerangkan secara jelas dan rinci bagian yang disengketakan tersebut. Dari garis keturunan yang sama, tetapi tanah perkarangan rumah (pelak) didapat dari hibah atau pemberian para tua tengganai terdahulu dan dituangkan dalam surat segel tahun 1957 yang ditandatangani saksi-saksi tua tengganai termasuk juga paman Tergugat I sendiri, diketahui oleh Kepala Dusun dan ditandatangani serta distempel oleh Kepala Marga pada waktu itu.
- Bahwa Penggugat II menyerahkan bukti Segel Asli tersebut kepada Tergugat III agar diteliti serta disesuaikan dengan foto copy yang diedarkan.
- Bahwa ada permintaan dari para undangan yang hadir agar Penggugat II membacakan semua isi surat segel tahun 1957 didepan para undangan, maka dibacakanlah oleh Penggugat II seluruh isi segel dengan terang dan jelas. Setelah selesai dibacakan, tidak ada satupun dari para undangan yang hadir menyanggah ataupun mengajukan pertanyaan.
- Bahwa kemudian Tergugat III memilih dan menunjuk Tergugat IV (Badan LIT) dari peserta undangan yang hadir tanpa memperhatikan asal usul serta tempat tinggal (domisili) calon anggota Tergugat IV tersebut. Maka ditunjuklah satu persatu calon anggota Tergugat IV yang bertugas untuk memutus perkara yang telah diterangkan diatas. Maka ditetapkanlah 9 (sembilan) orang yang menjadi Tergugat IV termasuk salah satu undangan yang membacakan isi surat segel tahun 1957 tersebut. Setelah itu tergugat III menyampaikan kepada Penggugat II dan Tergugat II untuk menyanggah atau mengganti jika ada anggota Tergugat IV yang kurang tepat. Jika ada yang di ganti, maka Tergugat III lah yang menunjuk orang penggantinya tersebut.
- Bahwa karena Tergugat III yang menunjuk Tergugat IV, maka Penggugat II beranggapan Tergugat IV yang ditunjuk merupakan orang-orang plihan yang netral dan mempunyai kapasitas dalam memutus perkara dengan adil dan sessuai alat bukti. Oleh sebab itu Penggugat II tidak berkeinginan mengganti salah satu anggota dari Tergugat IV.
- Bahwa kemudian Tergugat III, Juru Tulis dan Tergugat IV meninggalkan ruangan para undangan dan mencari tempat untuk rapat tertutup untuk memutuskan perkara sengketa tanah antara Penggugat I dan Tergugat I.
- Bahwa selang beberapa jam menunggu, Tergugat III memasuki ruangan para undangan diikuti juru tulis dan kurang lebih tiga orang anggota Tergugat IV. Kemudian Tergugat III membacakan hasil keputusan sidang tertutup Tergugat IV, yang isinya yakni: a. Berdasarkan surat thn 1957 tidak ditandatangani oleh

Halaman 15 dari 27 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2017/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak pendakwa; b. Surat terlampir tidak sama dengan tulisan yang pertama dan tidak dicap; c. Tanah tsb adalah asal usul dari orang tuo lamo dari satu keturunan.

- Bahwa Tergugat IV memutuskan tanah yang disengketakan tersebut sebagai berikut: pihak pendakwa mendapat bagian seluas lebar: 12 M panjang kebelakang dari jalan besar sampai 3 M menjelang kesawah (3M dari sawah).
- Bahwa hasil keputusan dari Tergugat IV yang dibacakan oleh Tergugat III tersebut tidak berdasarkan kepada fakta dan dalil-dalil yang disampaikan oleh pihak Tergugat II dan Penggugat II, yang mana keputusan yang diambil oleh Tergugat IV mengenyampingkan bukti surat Segel tahun 1957 yang dimiliki Penggugat I berdasarkan keputusan Tergugat IV sendiri tanpa adanya bukti surat pembanding dari pihak Tergugat I dan Tergugat II dimuka persidangan LIT.
- Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang mengajukan dakwaan tanpa bukti sama sekali dan perbuatan Tergugat III dan Tergugat IV yang menyelesaikan sengketa secara sewenang-wenang dan tidak berdasarkan kepada pembuktian yang adil maka jelaslah perbuatan paraTergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, dalam jawabannya **Para Tergugat** mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat I bukanlah pemilik tanah pelak (pekarangan rumah), menurut sepengetahuan Tergugat I dan Tergugat II selaku ahli waris, Penggugat I hanya untuk menjaga/memelihara dari hak warisan selama belum ditentukan bagian masing-masing dari hak warisan;
- Bahwa menurut penelitian Tergugat III dan sudah mendengar keterangan dari kedua belah pihak maka tanah pelak tersebut adalah milik bersama yang asal usulnya dari satu keturunan menurut silsilah keluarga;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II pernah meminta bagian tanah pelak (pekarangan rumah) kepada Penggugat I karena masih milik bersama namun permintaan tidak ditanggapi dengan baik;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II selaku ahli waris merasa hak warisan dihilangkan oleh Penggugat I maka Tergugat I dan Tergugat II mengajukan gugatan kepada Kepala Desa Berkun (Tergugat III);
- Bahwa menurut Tergugat I dan Tergugat II, bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat I banyak kejanggalan pada surat segel tahun 1957 yang tidak diketahui oleh Tergugat I dan Tergugat II selaku ahli waris karena dalam surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segel tersebut tidak ada satupun dari pihak Tergugat I dan Tergugat yang bertanda tangan;

- Bahwa menurut adat istiadat Bukit Bulan, setiap perkara yang disengketakan yang memutuskan adalah Badan LIT (Tergugat IV) yang dipilih oleh Kepala Desa (Tergugat III) dan menurut Tergugat I dan Tergugat II, orang yang dipilih oleh Kepala Desa (Tergugat III) merupakan orang pilihan yang netral yang mempunyai kapasitas dalam memutuskan perkara dengan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

- Bahwa keberadaan tanah obyek sengketa benar adanya, yakni tentang letak dan luasan tanah obyek sengketa;
- Bahwa tanah obyek sengketa dikuasai oleh Penggugat I sejak tahun 1957;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai **tanah obyek sengketa yang didalilkan oleh Para Penggugat merupakan miliknya yang telah dikuasai oleh Penggugat I sejak tahun 1957 dari hibah para tuo tunganai yang sebagian dari tanah tersebut dengan ukuran lebar 12 meter dengan panjang ke belakang dari jalan besar sampai 3 meter menjelang sawah dibagi oleh Tergugat IV pada tahun 2017 kepada Tergugat I melalui sidang adat yang diadakan oleh Tergugat III;**

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu:

- Siapakah pihak yang paling berhak atas tanah obyek sengketa dan apa yang menjadi alas haknya?
- Apakah benar Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan suatu perbuatan materiil yang ingin menguasai tanah obyek sengketa dimaksud?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 Rbg, Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.I, II-1 sampai dengan P.I,II-6 dan memperlihatkan aslinya dimuka persidangan, selanjutnya menyerahkan foto copy berupa produk bukti surat P.I, II-1, sampai dengan P.I, II-6 telah dibubuhi materai cukup, setelah diperiksa sesuai dengan aslinya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah atau janji yaitu Saksi Ke-1: M. RASYID, dan Saksi Ke-2: ZAWAWI;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu:

Alat bukti surat sebagai *ad informandum*:

1. **Produk bukti surat P.I, II-1** tentang Surat Segel pembagian hibah dari tuo tengganai tertanggal 19 Agustus 1957;
2. **Produk bukti surat P.I, II-2** tentang Surat Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1989/1990;
3. **Produk bukti surat P.I, II-3** tentang Surat Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1990/1991;
4. **Produk bukti surat P.I, II-4** tentang Kartu Keluarga;
5. **Produk bukti surat P.I, II-5** tentang Surat Keterangan Sakit An. Bungoria;
6. **Produk bukti surat P.I, II-6** tentang struktur garis keturunan Dusun Guguk;

Alat bukti Saksi:

1. Saksi Ke-1: **M. RASYID**, yang pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi menerangkan masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Penggugat II dan Tergugat II, sebab Penggugat II (dua) dan Tergugat II (dua) adalah masih keponakan Saksi.
 - Bahwa Saksi menerangkan Tanah pelak adalah Tanah perkarangan.
 - Bahwa Saksi sudah tinggal di Desa Berkun selama 50 (lima puluh) tahun.
 - Bahwa Saksi menerangkan mengetahui masalahnya yaitu Tergugat I meminta tanah kepada Penggugat I, setelah diberikan oleh Penggugat I tanah untuk mendirikan rumah akan tetapi Tergugat I meminta tanah lagi sehingga akhirnya Penggugat I tidak jadi memberikan tanah sama sekali kepada Tergugat I.
 - Bahwa objek sengketa terletak di Desa Berkun.
 - Bahwa Saksi tidak tahu luas objek sengketa.
 - Bahwa Saksi mengetahui dari dahulu sampai sekarang tanah dikuasai oleh Penggugat.
 - Bahwa Saksi tidak tahu soal segel surat tanah.
 - Bahwa sepengetahuan Saksi jika ada masalah di Desa diselesaikan oleh Kepala Desa.
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, keputusan Marga tidak bisa dibatalkan oleh Tim Lit adat yang sekarang.
 - Bahwa benar tanah objek sengketa merupakan tanah warisan turun menurun dari tuo-tuo tengganai.
2. Saksi Ke-2: **ZAWAWI**, yang pada pokoknya menerangkan:

Halaman 18 dari 27 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2017/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan saksi merupakan Mamak (Paman dari Penggugat II (dua) dan Tergugat II (dua).
- Bahwa Saksi mengetahui surat segel sebab pada Tahun 1990 Penggugat I membuat surat kepada Orang Tua laki-laki Saksi dan Bapak Saksi berkata kepada Saksi ini surat yang betul dan sah.
- Bahwa Orang Tua saksi yang laki-laki sudah meninggal dunia.
- Bahwa setahu saksi yang tinggal dan menguasai objek sengketa adalah Penggugat I.
- Bahwa setahu saksi Penggugat I bisa memberikan tanah kepada Tergugat II tapi seikhlas oleh Penggugat I.
- Bahwa sepengetahuan Saksi pihak Tergugat I juga sudah mendapatkan tanah warisan dari tuo tengganai.
- Bahwa sepengetahuan Saksi adat istiadat dari daerah Limun atau Berkun adalah sebagian besar harta warisan jatuh ketangan anak laki-laki, tapi banyak juga yang jatuh kepada anak perempuan sedangkan dari Tergugat I juga adalah Anak perempuan.
- Bahwa sepengetahuan Saksi banyak tanah yang masih tidak memiliki surat.
- Bahwa segel dibuat sebelum Saksi lahir.

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.I, II-1 sampai dengan T.I, II-6 dan memperlihatkan aslinya dimuka persidangan selanjutnya menyerahkan foto copy berupa produk bukti surat T.I, II-1 sampai dengan produk bukti surat T.I, II-6 seluruhnya telah dibubuhi materai cukup dan setelah diperiksa sesuai dengan aslinya, dan mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu Saksi Ke-1: DALI;

Menimbang, bahwa Tergugat III untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.III-1 sampai dengan T.III-5 dan memperlihatkan aslinya dimuka persidangan selanjutnya menyerahkan foto copy berupa produk bukti surat T.III-1 sampai dengan produk bukti surat T.III-5 seluruhnya telah dibubuhi materai cukup dan setelah diperiksa sesuai dengan aslinya, dan tidak ada mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat IV untuk menguatkan dalil sangkalannya tidak ada mengajukan alat bukti surat maupun bukti Saksi;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, yaitu:

Alat bukti surat sebagai *ad informandum*:

1. **Produk bukti surat T.I, II-1** tentang Silsilah Keluarga;
2. **Produk bukti surat T.I, II-2** tentang Surat Pernyataan An. Dali;

Halaman 19 dari 27 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2017/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Produk bukti surat T.I, II-3** tentang Surat Keterangan An. A. Razak;
4. **Produk bukti surat T.I, II-4** tentang Keputusan LID Desa Berkun;
5. **Produk bukti surat T.I, II-5** tentang Kartu Tanda Penduduk An. Zainab Binti Amad Naji;
6. **Produk bukti surat T.I, II-6** tentang peta tanah yang disengketakan;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat III, yaitu:

Alat bukti surat sebagai *ad informandum*:

1. **Produk bukti surat T.III-1** tentang Silsilah Keluarga;
2. **Produk bukti surat T.III-2** tentang Surat Pernyataan An. Dali;
3. **Produk bukti surat T.III-3** tentang Surat Keterangan An. A. Razak;
4. **Produk bukti surat T.III-4** tentang Keputusan LID Desa Berkun;
5. **Produk bukti surat T.III-5** tentang peta tanah yang disengketakan;

Alat bukti Saksi:

1. Saksi: DALI, yang pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi mengetahui tentang segel serta batas-batasnya yang terdiri dari :
 - Sebelah Mudik : Parit Lamo.
 - Sebelah Hilir : Parit yang sudah ditimbun.
 - Sebelah Darat : Sawah Rosdiana.
 - Sebelah Lembak: Sungai.
 - Bahwa Saksi menguasai tanah adalah Penggugat I sekira 60 (enam puluh) tahun.
 - Bahwa Saksi juga ada melihat surat leges tersebut.
 - Bahwa Saksi tidak tahu tentang bukti surat dari Tergugat II dan Orang Tua Saksi bernama Jakmi.
 - Bahwa orang tua Saksi sudah dapat tanah warisan sedangkan sepengetahuan saksi Tergugat I belum dapat tanah warisan.
 - Bahwa umur Saksi sewaktu segel dibuat 7 (tujuh) tahun.
 - Bahwa sepengetahuan Saksi dalam surat segel tersebut tanah untuk Jakmi (Ibu saksi) ada, tapi Tergugat I tidak ada namanya.
 - Bahwa Tanah Jakmi sudah dibagi rata kepada semua anak-anaknya.
 - Bahwa ayah saksi tidak ada namanya dalam surat segel tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum pokok dari surat gugatan Penggugat yakni **petitum angka 2 yang "Menyatakan Penggugat I sebagai pemilik yang sah atas tanah pelak**

Halaman 20 dari 27 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2017/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Bodaran terus ke hulu, pelak Ja'mi mudik berbatas dengan Bungo hilir berbatas dengan durian gedang terus ke batang pangi”

dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat berhak atas tanah pelak yang menjadi obyek sengketa tersebut, karena tanah obyek sengketa merupakan tanah hibah (pemberian) dari tuo tengganai pada tahun 1957 yang didasarkan kepada Surat Segel tertanggal 19 Agustus 1957;
- Bahwa tanah pelak tersebut telah Penggugat I kuasai sejak tahun 1957 sampai dengan saat sekarang ini secara terus menerus;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil posita Para Penggugat tersebut, Para Tergugat membantahnya dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat I hanyalah diberi tanah pelak untuk dijaga bukan untuk dimiliki;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mempunyai hak atas tanah obyek sengketa karena tanah obyek sengketa adalah tanah warisan yang belum dibagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Para Penggugat dan dalil-dalil bantahan Para Tergugat tersebut yang dihubungkan dengan masing-masing alat bukti yang diajukan dimuka persidangan dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat I mendalilkan berhak atas tanah obyek sengketa karena tanah obyek sengketa merupakan tanah hak milik Penggugat I yang diperoleh dari tanah adat yang dihibahkan para tuo tengganai pada tahun 1957 dengan surat segel tertanggal 19 Agustus 1957 (vide produk bukti surat yang diberi tanda P-1);
- Bahwa menurut keterangan Saksi M. Rasyid, Saksi Zawawi, dan Saksi Dali serta diakui dengan tegas oleh Para Tergugat, kurang lebih sejak tahun 1957 Penggugat I menguasai tanah obyek sengketa berupa tanah pelak (pekarangan rumah) sehingga sampai dengan saat sekarang ini;
- Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV menyampaikan bantahan yang menyatakan dalil-dalil dari Para Penggugat tentang tanah obyek sengketa adalah tidak benar, serta Para Tergugat mendalilkan sebagai pihak yang berhak atas tanah obyek sengketa berupa tanah pelak (pekarangan rumah) karena tanah obyek sengketa tersebut merupakan tanah warisan yang belum dibagi berdasarkan silsilah keluarga, keterangan Saksi Dali dan surat pernyataan dari Dali tertanggal 29 Oktober 2017 serta surat keterangan dari A. Razak tertanggal 29 Oktober 2017 (vide produk bukti surat yang diberi tanda T.I, II -1, T.I, II-2 dan T.I, II-3);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat, jelas dan terang terungkap bahwa asal-usul tanah obyek sengketa yang didalilkan oleh Para Penggugat saling bersesuaian dan runut waktu kejadiannya, dan Para Penggugat dapat membuktikan dengan produk bukti surat P. I, II-1 berupa surat segel tahun 1957 yang apabila dicermati dengan seksama bahwasanya surat segel tahun 1957 tersebut menerangkan tentang hibah kepada beberapa orang dan bukan hanya kepada Penggugat I saja, antara lain hibah diberikan oleh para Tuo Tenganai kepada 1. Rosdiana, 2. Usman, 3. Inap, dan 4. Bungo, yang mana orang yang bernama Inap adalah Tergugat I dan yang bernama Bungo adalah Penggugat I, yang sejak diperoleh pada tahun 1957 tersebut Penggugat I mendiami tanah pelak (pekarangan rumah) yang diperolehnya dari para tuo tengganai;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat maupun keterangan saksi yang diajukan oleh Para Penggugat dapat diketahui bahwasanya tanah obyek sengketa berupa tanah pelak (pekarangan rumah) berasal dari tanah adat persekutuan Marga Bukit Bulan, yang oleh tuo-tuo tengganai dengan diketahui oleh Kepala Marga Bukit Bulan memberikan/menghibahkan tanah pelak dan sawah kepada Penggugat I dan Tergugat I serta kepada beberapa orang lainnya;

Menimbang, bahwa menurut hukum yang dimaksud dengan “hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, diwaktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu barang guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu”;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Penggugat I pada saat dilakukannya pemeriksaan setempat, Penggugat I mendiami tanah obyek sengketa berupa tanah pelak (pekarangan rumah) sejak dihibahkan pada tahun 1957, belum ada orang yang berdiam di sekitar tanah tersebut dan hewan liar seperti harimau pada malam hari masih sering datang dan berkeliaran di bawah kolong rumah Penggugat I, sehingga sampai saat sekarang ini orang dari kekerabatan Marga Bukit Bulan telah banyak yang berdiam di sekita sempadan tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa sedangkan dalil-dalil bantahan yang disampaikan oleh Para Tergugat tidak didukung oleh alat bukti yang disampaikan Para Tergugat baik dari bukti surat maupun bukti Saksi-Saksi, yang mana dalil Para Tergugat yang menyatakan tanah obyek sengketa berupa tanah pelak (pekarangan rumah) merupakan tanah warisan yang belum dibagi hanya berdasarkan surat keterangan dari Saksi Dali, yang ketika memberikan

Halaman 22 dari 27 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2017/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dimuka persidangan selain menyangkal telah menandatangani surat segel tahun 1957 (vide produk bukti surat P.I, II-1) juga menyangkal telah menandatangani surat keterangan tertanggal 29 Oktober 2017 (vide produk bukti surat T.I, II-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berkeyakinan bahwasanya tanah obyek sengketa berasal dari tanah adat persekutuan Marga Bukit Bulan yang dihibahkan oleh Tuo Tenggana kepada Penggugat I pada tahun 1957 berdasarkan Surat Segel tertanggal 19 Agustus 1957 **sehingga sudah sepatutnyalah petitum angka 2 Para Penggugat, dinyatakan dikabulkan;**

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 3 yang **“Menyatakan sah alat bukti kepemilikan tanah perkarangan (pelak) yang dikuasai Penggugat I berupa surat Segel tahun 1957”**, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak dimuka persidangan, bahwa surat segel tertanggal 19 Agustus 1957 (vide produk bukti surat yang diberi tanda P.I, II-1) sebagai alas hak dari Para Penggugat terlebih dahulu dibuat dari Surat Keterangan dan Surat Pernyataan tertanggal 29 Oktober 2017 (vide produk bukti surat yang diberi tanda T.I, II-2 dan T.I, II-3) yang diajukan oleh Para Tergugat, dan kesemua bukti surat tersebut adalah atas lahan yang sama yaitu obyek sengketa yang disepakati oleh para pihak, dan tidak ada bukti lain berupa pengalihan atau pemidahan hak atas tanah tersebut kepada pihak lain maka Surat Segel tertanggal 19 Agustus 1957 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum, **sehingga tuntutan Para Penggugat sepanjang mengenai sah alat bukti kepemilikan tanah adalah beralasan secara hukum dan sudah sepatutnyalah petitum angka 3 Penggugat, dinyatakan dikabulkan;**

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 4 **“Membatalkan semua keputusan Tergugat IV karena sewenang-wenang dan tidak berdasarkan bukti sama sekali dalam rapat adat tertanggal 29 Juli 2017”**, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pertimbangan pada petitum angka 2 dan angka 3 sebelumnya telah Majelis Hakim menyatakan bahwasanya tanah obyek sengketa berupa tanah pelak (pekarangan rumah) merupakan tanah sah milik Peggugat I berdasarkan hibah dari tuo tengganai pada tahun 1957 dan surat segel tertanggal 19 Agustus 1957 sebagai alat bukti yang sah maka keputusan Tergugat IV yang membagi tanah obyek sengketa kepada Tergugat I pada rapat tertanggal 29 Juli 2017 adalah batal demi hukum, **sehingga tuntutan Para Penggugat sudah sepatutnyalah, dinyatakan dikabulkan;**

Halaman 23 dari 27 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2017/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tentang petitum angka 5 “**Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang mengajukan dakwaan tanpa bukti sama sekali dan perbuatan Tergugat III dan Tergugat IV yang menyelesaikan sengketa tanah secara sewenang-wenang dan tidak berdasarkan kepada pembuktian yang adil adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH)**”, Majelis Hakim berpendirian sebagai berikut:

- Bahwa ketentuan tentang Perbuatan Melanggar Hukum (*Onrechtmatige Daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata dalam perkembangannya memiliki pengertian yang luas, dimana dalam doktrin ilmu hukum perdata Perbuatan Melanggar Hukum memiliki pengertian sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melanggar hak subyektif orang lain, melanggar kaidah tata susila, serta bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki oleh si pelaku, sehingga perbuatan-perbuatan tersebut membawa kerugian pada orang lain dan mewajibkan orang yang karena kesalahannya untuk mengganti kerugian yang timbul;
- Bahwa menurut keterangan dari Saksi M. RASYID dan Saksi ZAWAWI awalnya Tergugat I ada meminta sebagian tanah pelak (pekarangan rumah) kepada Penggugat I untuk tapak rumah anak Tergugat I. Atas permintaan dari Tergugat I tersebut, Penggugat I memberikan sebagian tanah pelak tersebut dengan ukuran yang ditentukan oleh Penggugat I, namun Tergugat I merasa kurang luas dan meminta lebih, tetapi tidak disanggupi oleh Penggugat I;
- Bahwa oleh karena merasa tidak puas permintaannya tidak dipenuhi oleh Penggugat I, selanjutnya Tergugat I melalui Tergugat II mengadukan permasalahan tanah pelak (pekarangan rumah) tersebut kepada Tergugat III;
- Bahwa diakui oleh para pihak perkara a quo, benar pada tanggal 29 Juli 2017 telah terjadi perundingan adat yang diadakan oleh Tergugat III dengan membentuk Badan Lid (Hakim Adat) yakni Tergugat IV atas pengaduan dari Tergugat II yang mewakili Tergugat I terhadap Penggugat I yang diwakili oleh Penggugat II;
- Bahwa dalam perundingan adat yang dilakukan oleh Tergugat IV tersebut Penggugat II yang mewakili Penggugat I telah mengajukan alat bukti berupa surat segel tahun 1957 sebagai dasar kepemilikan tanah obyek sengketa yang dimiliki oleh Penggugat I sejak tahun 1957 dari hibah para tuo tengganai namun diabaikan atau tidak dianggap oleh Tergugat IV dan tetap membagi sebagian tanah obyek sengketa kepada Tergugat I dalam keputusan Tergugat IV;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat II yang mewakili Tergugat I tidak ada menyampaikan alat bukti apapun selain persangkaan tanah obyek sengketa adalah tanah warisan dari KOMBUIK yang belum dibagi;
- Bahwa dalam surat jawabannya Tergugat IV mengakui memutuskan sengketa tanah pelak (pekarangan rumah) hanya berdasarkan keterangan dari Tergugat II dan berdasarkan penelitian dari Tergugat IV yang tidak jelas sumber penelitiannya dari mana karena dalam kesempatan pembuktian dimuka persidangan, Tergugat IV tidak ada mengajukan alat bukti apapun untuk menguatkan dalilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya perbuatan Tergugat I melalui Tergugat II yang melaporkan permasalahan kepada Tergugat III tanpa dasar hukum yang jelas dan selanjutnya Tergugat III membentuk Badan Lid/Hakim Adat yakni Tergugat IV dan keputusan Tergugat IV yang tidak mengindahkan atau mengabaikan fakta-fakta yang ada, seperti alat bukti surat Penggugat yang diabaikan serta fakta historis bahwasanya Penggugat I telah menguasai dan mendiami tanah obyek sengketa sudah 60 tahun lebih yang pada masa itu tidak ada dipermasalahkan oleh Tergugat I, yang mana dalam menilai fakta ini Tergugat IV hanya melihat kondisi tahun 2017 ini sekitar tanah obyek sengketa telah ramai didiami orang, adalah perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan asas hukum pembuktian yang dianut dan diakui dalam sistem hukum yang menentukan “siapa yang mendalilkan memiliki sesuatu hak haruslah membuktikannya, dan siapa yang menyangkal atas sesuatu hak maka harus membuktikannya”, **sehingga tuntutan Para Penggugat dalam petitum angka 5 ini dinyatakan dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 **“Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk membayar ganti rugi berupa kerugian materil sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluhan Juta Rupiah) serta kerugian Imateril sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) karena akibat kejadian ini kepada Penggugat I dan Penggugat II secara tanggung renteng”**, Majelis Hakim berpendapat selama pemeriksaan perkara Para Penggugat tidak ada mengajukan alat bukti yang dapat mendukung dalil tuntutan ganti kerugian tersebut **sehingga sepatutnyalah tuntutan Para Penggugat dalam petitum angka 6 ini dinyatakan ditolak;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 Para Penggugat oleh karena Penggugat ternyata dapat membuktikan dalil-dalil Gugatannya dan Gugatan tersebut dikabulkan sebahagian sedangkan gugatan selebihnya

Halaman 25 dari 27 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2017/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak, dan Para Tergugat berada pada pihak yang kalah maka biaya/ongkos perkara haruslah dibebankan kepada Para Tergugat secara tanggung renteng yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas maka gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dan menolak gugatan untuk selebihnya;

Mengingat RBg dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat I sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah pelak dari Bodaran terus ke hulu, pelak Ja'mi mudik berbatas dengan Bungo hilir berbatas dengan durian gedang terus ke batang pangi;
3. Menyatakan sah secara hukum alat bukti kepemilikan tanah pelak Penggugat I berupa surat segel tertanggal 19 Agustus 1957;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang mengajukan tuntutan tanpa bukti sama sekali dan perbuatan Tergugat III dan Tergugat IV yang menyelesaikan sengketa tanah secara sewenang-wenang dan tidak berdasarkan kepada pembuktian yang adil adalah Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar **Rp. 3.333.000,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)**, secara tanggung renteng;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari **JUM'AT**, tanggal **5 JANUARI 2018** oleh kami: **R. AGUNG ARIBOWO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **PHILLIP MARK SOENPIET, S.H.**, dan **MUHAMMAD AFFAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini: **SELASA** tanggal **9 JANUARI 2018** oleh **R. AGUNG ARIBOWO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **PHILLIP MARK SOENPIET, S.H.**, dan **MUHAMMAD AFFAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **ERIK REIDA AKBAR, S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun dan dihadiri oleh **Para Penggugat** maupun **Para Tergugat**.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Halaman 26 dari 27 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2017/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PHILLIP MARK SOENTPIET, SH

R. AGUNG ARIBOWO, S.H.

MUHAMMAD AFFAN, SH

PANITERA PENGGANTI,

ERIK REIDA AKBAR, S.H.

Rincian Biaya :

| | |
|-------------------------|---|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah). |
| 2. ATK | : Rp.142.000,-(seratus empat puluh dua ribu rupiah). |
| 3. Panggilan | : Rp. 2.050.000,-(dua juta lima puluh ribu rupiah). |
| 4. Pemeriksaan setempat | : Rp. 1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah). |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,-(tiga puluh enam ribu rupiah). |
| 6. Redaksi putusan | : <u>Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).</u> |
| Jumlah | : <u>Rp. 3.333.000,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).</u> |